

**KASUS – KASUS BIDAN DI INDONESIA**

**“ LEGALISASI ABORSI ”**



**Disusun Oleh :**

**NAMA : SILMI FUJI LESTARI**

**NIM : 2110101100**

**PRODI : S1 KEBIDANAN**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA**

## **BAB**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Aborsi adalah praktik menghentikan kehamilan dengan jalan menghancurkan janin dalam kandungan. Alasannya beraneka ragam, tetapi di Indonesia aborsi hanya bisa dilakukan karena alasan medis dan untuk korban pemerkosaan. Praktiknya yang tidak aman juga memiliki risiko kesehatan.

Di Indonesia secara khusus, pada tahun 2014 ini pemerintah R.I. mengeluarkan suatu peraturan yang melegalkan kasus aborsi (yang sebelumnya dilarang diberlakukan di Bumi Pertiwi ini).<sup>1</sup> Akibatnya kasus aborsi kembali marak diperbincangkan dan menyeruak ke permukaan seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) R.I. Nomor 61 Tahun 2014, tentang Kesehatan Reproduksi, khususnya Bab 1, Pasal 2, poin b mengenai izin melegalkan aborsi terkait kasus “Indikasi Kedaruratan Medis” dan “Kehamilan Akibat Perkosaan”. PP tersebut disahkan oleh pemerintah demi melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dampak dari diterbitkannya PP Nomor 61 Tahun 2014 tersebut banyak menuai Pro dan Kontra dari berbagai kalangan. Bahkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Komnas Perlindungan Perempuan Indonesia (KPPI) ikut menolak hal ini.

Soal tindakan aborsi terkait indikasi darurat medis sudah banyak Negara Maju (seperti negara-negara di Barat/Eropa maupun Asia) mempraktekkan hal ini. Namun demikian, kasus darurat medis masih menyisakan problema dilematis dan kemanusiaan yang tak kalah penting untuk dibahas pula. Yang menarik ialah alasan dilegalkan aborsi karena kasus perkosaan yang marak terjadi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Legalisasi tindakan Aborsi dalam Kedaruratan Medis?
2. Bagaimana Kasus Aborsi mengancam nyawa Ibu Hamil?
3. Bagaimana Kasus Aborsi bisa menyebabkan Janin menderita penyakit/Cacat?

## **1.3 Tujuan**

1. Untuk mengetahui Bagaimana Legalisasi tindakan Aborsi dalam kedaruratan medis.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Kasus Aborsi mengancam nyawa Ibu Hamil.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Kasus Aborsi bisa menyebabkan Janin menderita penyakit/Cacat

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Legalisasi tindakan Aborsi dalam Kedaruratan Medis**

Guna menyikapi secara etis-teologis tentang kasus tindakan aborsi dengan alasan indikasi darurat medis yang menjadi alasan pemerintah melegalkan praktek aborsi sebagaimana yang tertuang dalam PP Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 ayat 1 huruf a, maka perlulah dipahami terlebih dahulu apa yang sesungguhnya dimaksud dengan indikasi “Kedaruratan Medis” itu sebenarnya. Dalam Pasal 32 ayat 1 dari PP Nomor 61 Tahun 2014 dijelaskan tentang apa yang sesungguhnya yang dimaksud dengan indikasi darurat medis itu yang berbunyi sebagai berikut: (1) Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu,
- b. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

Menyimak bunyi uraian Pasal 32 ayat 1 huruf a dan b di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan indikasi “*Kedaruratan Medis*” ialah *Pertama*, kondisi dimana seorang ibu yang akan melahirkan dan kemudian dalam proses persalinan tim dokter mengindikasikan bahwa Si Ibu terancam keselamatan jiwanya karena alasan medis, sehingga demi menyelamatkan nyawa Si Ibu, maka dokter diizinkan melakukan Aborsi (tentunya dengan kemauan pasien dan atau seizin suaminya, lihat Pasal 35 Ayat 2, huruf c dan

d)2. **Kedua**, kondisi darurat medis juga berarti tindakan Aborsi yang dilakukan karena janin atau bayi yang dikandung oleh seorang wanita hamil terindikasi mengidap penyakit genetik, atau cacat bawaan yang mengakibatkan janin tidak dapat hidup normal atau mengalami kesulitan hidup sebagai manusia normal pada umumnya setelah dilahirkan. Oleh karena itu, aborsi dapat dilakukan asalkan ada persetujuan dari pihak pasangan suami-istri yang bersangkutan.

Contoh kasus yang terjadi di salah satu rumah di kawasan Pedurenan, Mustika Jaya, Bekasi. Sepasang Suami Istri, Mereka membuka praktik untuk melakukan Aborsi Ilegal. Penangkapan para tersangka berawal dari informasi adanya praktik Aborsi ilegal. Mengaku melakukan Aborsi sudah lima kali. Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga penggerebekan. Selain pasangan suami istri, polisi juga menangkap satu wanita lain, pasien aborsi.

## **B. Kasus Aborsi Mengancam Nyawa Ibu Hamil**

Ada dua metode yang digunakan dalam tindakan aborsi, yaitu menggunakan obat-obatan atau prosedur operasi. Proses aborsi menggunakan metode obat adalah dengan menghalangi hormon progesteron, sehingga lapisan rahim menipis. Hal itu kemudian mencegah janin yang tertanam untuk dapat terus tumbuh. Efek obat yang digunakan untuk aborsi juga akan menyebabkan rahim berkontraksi, sehingga embrio/jaringan janin akan dikeluarkan melalui vagina. Sedangkan, aborsi dengan metode operasi yang paling umum dilakukan adalah aspirasi vakum. Ada dua alat yang bisa digunakan, yaitu manual vacuum aspiration(MVA) yang menggunakan tabung pengisap secara manual untuk mengeluarkan embrio dari rahim, dan electric vacuum aspiration(EVA) dengan menggunakan pompa listrik. Untuk aborsi

usia kehamilan lebih dari empat bulan, metode operasi yang digunakan adalah Dilation and Evacuation(D&E). Metode ini menggunakan peralatan operasi untuk membuka leher rahim dan menyedot janin untuk mengeluarkannya dari Rahim.

Kasus aborsi yang dilakukan dengan alasan demi keselamatan nyawa seorang ibu atau wanita yang sedang menghadapi proses persalinan bukanlah kasus yang baru (karena banyak negara di dunia saat ini sudah melegalkannya dan diatur oleh Undang-Undang), namun kasus ini tetap saja masih menjadi bahan perdebatan yang hangat, khususnya terkait “Hak Mencabut Nyawa Janin/Bayi” yang dikandung seorang wanita (apalagi kalau bayinya sehat dan layak untuk hidup). Kasus ini seolah-olah menimbulkan dilema, mana yang hendak dipertahankan, nyawa Si Ibu atau Si Bayi (seperti makan buah Simalakama).

Tidak dapat diketahui persis apa yang menjadi alasan pemerintah R.I. mengeluarkan peraturan yang melegalkan aborsi dengan alasan indikasi kedaruratan medis (khususnya dalam kasus kehamilan atau persalinan yang mengancam nyawa seorang wanita), yang pasti dalam hal ini adalah menyadari bahwa pemerintah sudah mempertimbangkan baik atau buruknya peraturan yang menyangkut hak hidup orang banyak tersebut diberlakukan.

### **C. Kasus Aborsi bisa menyebabkan Janin menderita penyakit/Cacat**

Kasus aborsi dikarenakan alasan indikasi kedaruratan medis yang kedua dari PP Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 ayat 1 ialah menyangkut tindakan melegalkan aborsi jika janin atau bayi terdeteksi medis memiliki penyakit serius yang mengancam nyawa bayi atau cacat bawaan. Yang menarik didiskusikan di sini ialah

bahwa dalam perkembangan dunia medis saat ini terkadang menghadapi masalah penyakit serius yang diderita seorang janin. Misalnya, ada janin yang terkena HIV/AIDS atau penyakit lainnya yang mengancam nyawa janin. Dalam kasus ini (sebagaimana tertulis dalam PP Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 ayat 1 huruf b) pemerintah mengizinkan para dokter medis melakukan aborsi secara sehat dan aman dengan sepengetahuan dan persetujuan pasien. Menyikapi kasus tersebut di atas, ada beberapa pertanyaan yang perlu dikemukakan contohnya, apakah bayi yang sudah terjangkit HIV tersebut layak diaborsi?! atau dibiarkan gugur atau mati dalam kandungan ibunya secara wajar?! Kembali status hidup janin dipertanyakan di sini. Siapa yang sesungguhnya berhak mencabut hidup atau nyawa seseorang?! Jika jawabannya adalah Tuhan, maka dalam kasus ini aborsi seharusnya tidak menjadi pilihan. Tetapi jika manusia (ibu atau wanita hamil), maka persoalannya menjadi lain. Peraturan pemerintah melegalkan aborsi bagi janin yang menderita penyakit mematikan.

Kasus ini dapat dilanjutkan dengan kenyataan bahwa banyak pakar atau ahli memberikan pendapat atau pandangannya tentang tindakan yang semestinya dilakukan dalam kasus ini yaitu bahwa sepantasnya bayi yang lahir cacat itu diberikan kepada lembaga penyandang cacat atau diadopsi oleh orang tua yang mau memelihara bayi cacat tersebut daripada diaborsi.

Karena Allah sendiri yang membentuk tubuh seorang manusia maka sebagai manusia tidak berhak untuk menghentikan karya agung Allah ini dengan alasan apa pun untuk menyingkirkannya. Segala bentuk tindakan yang mengancam sejak awal kehidupan seorang anak manusia secara langsung, tidak dibenarkan. Nilai hidup manusia adalah nilai yang sangat penting yang ada dalam dirinya, dan seseorang sangat bernilai oleh karena tiap individu dijadikan unik oleh Tuhan. Kecacatan atau penyakit

yang dialami seseorang tidak mengurangi nilai dan martabat dirinya. Oleh karena itu, aborsi dengan alasan kecacatan atau penyakit, tidak bisa dibenarkan dan bertentangan dengan etika Kristen.

Mungkin dengan dikeluarkannya peraturan yang melegalkan aborsi bagi bayi cacat, gereja dan semua orang percaya perlu serius memikirkan cara untuk menanggulangi kasus ini, agar tidak banyak bayi cacat dibunuh secara tidak manusiawi karena keadaan mereka, misalnya dengan mendirikan Yayasan atau Lembaga Penyandang Cacat yang dikelola oleh gereja maupun sebuah organisasi Kristen. Sebab solusi yang tepat ialah memelihara para bayi yang lahir cacat atau mencari orang tua asuh yang bersedia memelihara atau mengadopsi mereka, dan yang jelas aborsi bukanlah solusi yang tepat.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 KESIMPULAN**

Aborsi dengan alasan indikasi kedaruratan medis masih menjadi pertimbangan legal yang dipraktekakan oleh dunia medis saat ini. Namun, seharusnya orang percaya menolak aborsi yang dilakukan dengan alasan apa pun.

dalam kondisi darurat medis, tetapi bukan tentang Aborsi, tetap saja rasa religiusitas publik Indonesia saat ini belum bisa menerima aborsi, sekalipun terhadap korban perkosaan. Bahkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjalankan PP itu, khususnya berkaitan dengan aborsi karena kasus perkosaan. Sebab disinyalir akan menimbulkan masalah sosial dan moral baru yang lebih besar.

#### **3.2 SARAN**

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan makalah ini dimasa yang akan datang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agus Ilan, Jamin Tanhidy. *Tinjau Terhadap Legalisasi Aborsi* :Januari, 2016.

Rifki Rufaida. *Resiko Keselamatan Bagi Ibu Hamil Sebagai Alasan Melakukan Aborsi Perspektif Hukum Islam* : Januari, 2021.